

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL  
NEGARA**

**OLEH  
AWALUDDIN TAUDA  
B011171128**



**DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL  
NEGARA**

**OLEH:**

**AWALUDDIN TAUDA**

**B011171128**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
pada Departemen Hukum Tata Negara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM TATA NEGARA  
DEPARTEMEN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh

**AWALUDDIN TAUDA**

**B011171128**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Tata Negara  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 24 Juni 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.Hum  
NIP. 196409101989031004

Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H.  
NIP. 199005022018032001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



Dr. Maskun, S.H., LL.M  
NIP. 197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Awaluddin Tauda  
NIM : B011171128  
Departemen : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Perubahan Status  
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi  
Menjadi Aparatur Sipil Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 25 Mei 2022


Pembimbing Utama



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, SH., M.Hum

NIP : 196409101989031004

Pembimbing Pendamping



Dr. Andi Bau Inggit AR, SH., M.H

NIP : 199005022018032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: AWALUDDIN TAUDA
N I M	: B011171128
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.  
NIP. 1973123119903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AWALUDDIN TAUDA  
Nomor Pokok : B011171128  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : ANALISIS HUKUM PERUBAHAN STATUS PEGAWAI  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI  
APARATUR SIPIL NEGARA

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 Mei 2022

Yang membuat Pernyataan,



AWALUDDIN TAUDA

## ABSTRAK

**AWALUDDIN TAUDA (B011171128)** dengan Judul ***Analisis Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara***. Di bawah bimbingan **Aminuddin Ilmar** sebagai Pembimbing I dan **Andi Bau Inggit AR** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kedudukan Tes Wawasan Kebangsaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara

Tipe penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, media cetak dan online, dan sumber lain. Keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Kedudukan TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan syarat lain dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021. Akan tetapi metode TWK yang digunakan tidak memiliki kepastian hukum, dan informasi terkait pelaksanaan TWK bukan merupakan rahasia negara. (2) Hasil pelaksanaan TWK dalam Surat Keputusan Nomor 652 KPK menimbulkan akibat hukum bahwa 75 pegawai yang tidak lulus dalam pelaksanaan TWK dianggap tidak memenuhi syarat untuk dapat dialihkan menjadi ASN.

*Kata Kunci: Tes Wawasan Kebangsaan, Aparatur Sipil Negara*

## ABSTRACT

**AWALUDDIN TAUDA (B011171128)** with the title **Legal Analysis of Changes in Status of Corruption Eradication Commission Employees to State Civil Apparatus**. Under the guidance of **Aminuddin Ilmar** as Supervisor I and **Andi Bau Inggit AR** as Supervisor II.

This study aims to analyze the regulation of the position of the Corruption Eradication Commission's National Insight Test in changing the status of the Corruption Eradication Commission's employees to the State Civil Apparatus.

The author's research type is a normative legal research type with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations, and secondary legal materials obtained from books, journals, scientific articles, print and online media, and other sources. The entire legal material is then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study indicate that (1) The position of TWK in transferring the status of KPK employees to ASN is another requirement in KPK Regulation Number 1 of 2021. However, the TWK method does not have legal certainty, and information related to the implementation of TWK is not a state secret. (2) The results of the TWK implementation in the KPK Decree Number 652 have legal consequences that 75 employees who do not pass the TWK implementation are considered ineligible to be transferred to ASN.

*Keywords: National Insight Test, State Civil Apparatus*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah Hirobbil Alamin*, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesempatan, nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”.

Sholawat dan salam tidak luput kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga kita mendapatkan syafaat Beliau di Yaumul Mahsyar kelak. *Aamiin ya Rabbal Alamin*.

Penulisan Skripsi ini dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan kalangan akademisi hukum pada khususnya. Tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna oleh karena masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Penulis juga berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai disiplin Ilmu Hukum Tata Negara

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua yakni Adam Tauda dan Maimuna Buamona yang telah membesarkan dan mendidik Penulis untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan juga tidak luput memberikan dukungan serta pengorbanannya demi pendidikan yang ditempuh oleh Penulis dan terima kasih kepada seorang kakak Mudiarta Tauda yang senantiasa menemani Penulis selama menempuh pendidikan Sarjana dan senantiasa memberikan dukungan dalam hal akademik maupun karir dalam dunia musik . Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya dan Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 beserta jajarannya
2. Bapak Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum beserta jajarannya dan Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin periode 2018 – 2022 beserta jajarannya
3. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H, selaku Pembimbing I yang senantiasa menyempatkan waktu dan

pemikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

4. Ibu Dr. Andi Bau Inggit AR., S.H., M.H, selaku Pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan pemikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing Penulis untuk menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H, selaku Dewan Penguji I, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam sidang Skripsi dengan memberikan pemikirannya, dan juga memberikan masukan berupa kritik maupun saran yang sangat berguna bagi Penulis.
6. Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H, selaku Dewan Penguji II, yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dalam sidang Proposal sampai dan Skripsi dengan memberikan pemikirannya, dan juga memberikan masukan berupa kritik maupun saran yang sangat berguna bagi Penulis.
7. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H, dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P, selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan masukan selama kegiatan perkuliahan dan menanamkan rasa bangga terhadap Penulis untuk menjadi seorang Sarjana Hukum

8. Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang senantiasa membantu dan memberikan arahan kepada Penulis dalam pengurusan administrasi akademik.
9. Bapak Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H, selaku Ketua Departemen Hukum Tata Negara dan Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H, selaku Sekretaris beserta jajarannya.
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing, memberikan pengetahuan, nasihat serta motivasi kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama menempuh pendidikan dan penyusunan Skripsi ini;
12. Kakak Rustam Herman, S.H., M.H, dan Kakak Sahmadi Reniwuryaan, S.H., M.H, yang telah membimbing dan membagi Ilmu Pengetahuan kepada Penulis ketika awal perkuliahan dengan mengadakan diskusi dan kajian bersama teman-teman.
13. Sahabat-sahabat seperjuangan Inersium Abdul Munif Ashri, Rahim Ramadhanu, Oryza Nanda Aulia, Hans

Giovanny, Muh. Syahrir M. E. Cahyadi, Joshua Erang Tanggo, Syahwal, Muh. Irvan Jaya, Imam Mahdi, Melisa, Ashraf Nakami Ahmady, Alvin Sadeli, M. Ilham Tamam, dan Yusril Sirman, yang senantiasa membagi pengetahuan khususnya tentang Hak Asasi Manusia dan saling mendukung satu sama lain. Terima Kasih atas pengalaman berharga, semoga kita semua sukses kedepannya

14. Sahabat-sahabat seperjuangan, Atha Mukarram, Reski Diaul Haq, Achsan Ahmad, Arham, Siti Nur Alisa, Diarmila, Wanda Safitri Munandar, Intira, dan Rahma. Terima kasih atas segala diskusi dan kajian bersama selama menjalana masa perkuliahan
15. Senior-senior, Muh. Yusril Yusuf, Abdul Salam, Ahmad Sere, M. Haeril Hartani, Asdar Ferry, Rahmat Ayatullah, Refki Novianto, Fadillah Amaliah, Nur Natasya Umar, Royan Juliazkha, Aburizal Darwis. Terima Kasih atas pengalaman dan ilmu yang diberikan kepada Penulis.
16. Keluarga besar Ternate Rap United, yang sudah memberikan kepercayaan dan rumah kepada Penulis untuk berkarya dalam bidang musik Hip/Hop dan tentunya selalu memberikan dukungan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan

17. Sahabat-sahabat Mia-3 2017, Rutsfi U. Lawarang, Muhammad Rahmat, M. Rifandy Yakub, Rachmad Legal, Akbar Hanafi, Fandy Baguna, Hirmawan Marsalino, Amaliah Magfirah, Bagas Pramudya, Rahmat A. Soleman, dan sahabat-sahabat yang lain. Terima Kasih sudah mendukung dan memberikan semangat kepada Penulis.
18. Nurul Komariah Dewi, yang senantiasa menemani Penulis dalam keadaan apapun dan selalu memberikan semangat, dukungan, dan waktunya kepada Penulis. Terima kasih telah mempercayai Penulis untuk menjadi orang hebat dikemudian hari.
19. Dua orang hebat Reza Febriansyah dan Aldhiki Soemawikarta, yang selalu mendukung Penulis dalam keadaan apapun. Terima Kasih atas segala masukan dan kritikan terhadap Penulis.
20. Sahabat-sahabat Vertical yang selalu mendukung Penulis dari masa sekolah hingga menempuh pendidikan di perguruan tinggi

Tiada kemampuan penulis untuk dapat membalas semua bimbingan, bantuan, dan pertolongan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian, semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu dan saudara-saudara sekalian. Akhir

kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita dan bisa memberikan sumbangsih terhadap pembangunan hukum nasional.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 20 April 2022

Awaluddin Tauda

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Keaslian Penelitian .....	15
F. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS</b>	
<b>PERMASALAHAN PERTAMA .....</b>	<b>20</b>
A. Negara Hukum .....	20
B. Peraturan Perundang-Undangan .....	28
1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.....	30

2.	Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ...	33
3.	Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	34
C.	Komisi Pemberantasan Korupsi .....	38
D.	Tes Wawasan Kebangsaan.....	46
E.	Analisis Pengaturan TWK Dalam Perubahan Status Pegawai KPK .....	48
1.	Pengaturan Alih Status Pegawai KPK Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 .....	48
2.	Pengaturan TWK Dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 .....	54
3.	Metode, Nilai Ambang Batas Seleksi dan Tata Cara Penilaian SKD/TWK .....	60
4.	Informasi Pelaksanaan SKD/TWK Dalam Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN .....	75
<b>BAB III    TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS</b>		
	<b>PERMASALAHAN KEDUA .....</b>	<b>84</b>
A.	Akibat Hukum .....	84
B.	Badan Kepegawaian Negara.....	86
C.	Aparatur Sipil Negara .....	87
1.	Pengertian Aparatur Sipil Negara.....	87
2.	Jenis dan Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	89
3.	Fungsi, Tugas, dan Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara .....	89
4.	Prinsip, Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara .....	91

D. Analisis Akibat Hukum Hasil Pelaksanaan TWK Dalam Perubahan Status Pegawai KPK.....	95
<b>BAB IV.....</b>	<b>102</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>

## DAFTAR TABEL

Table 1: Pengaturan syarat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPK.....	58
---	----

## DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
BKN	Badan Kepegawaian Negara
ASN	Aparatur Sipil Negara
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPPK	Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
SKD	Seleksi Kompetensi Dasar
TWK	Tes Wawasan Kebangsaan
TIU	Tes Intelegensia Umum
TKP	Tes Karakteristik Pribadi
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam perjalanan sejarah, pemikiran-pemikiran tentang organ negara berkembang dengan begitu pesat. Aspek struktur dan fungsi institusi kenegaraan itu memiliki variasi yang mengalami banyak bentuk di tingkat nasional dan di tingkat daerah. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor yakni faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya di tengah-tengah lajunya pengaruh gelombang globalisme dan lokalisme yang semakin kompleks pada masa sekarang ini.<sup>1</sup>

Pada perkembangannya, buah pemikiran dari Montesquieu menghasilkan adanya pembagian cabang kekuasaan negara ke dalam tiga cabang yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif (konsep *Trias Politica*). Konsep ini merupakan prinsip normatif dari Montesquieu yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Law*). Ia memberikan gambaran tentang bernegara dengan melakukan pemisahan kekuasaan menjadi tiga bagian guna saling lepas dan tidak berada dalam satu tangan kekuasaan yang sama dalam kedudukan yang sederajat, sehingga dapat saling

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 1

mengendalikan, mengontrol, dan saling mengimbangi antara satu cabang kekuasaan dengan cabang kekuasaan yang lain (*check and balances*).<sup>2</sup>

Hal ini bertujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan, tidak adanya kewenangan yang tumpang tindih dan tidak ada pelaksanaan dan pengendalian kekuasaan yang dilakukan oleh satu tangan kekuasaan saja. Oleh karena itu pemisahan kekuasaan menjadi dasar yang paling penting dalam menjalankan kekuasaan. Sebagaimana ungkapan dari Lord Acton, bahwa "*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" (sebuah kekuasaan cenderung untuk disalahgunakan, akan tetapi penguasa yang mempunyai kekuasaan yang absolut pasti akan menyalahgunakannya).<sup>3</sup>

Tiga cabang kekuasaan yang telah dipisahkan ini, selanjutnya menjadi batasan dalam pembentukan lembaga negara lainnya, yang pada tataran praktik menjadi pelaksana dari tiga cabang kekuasaan tersebut. Secara sederhana, bahwa semua lembaga negara yang dibentuk untuk menjalankan fungsi negara merupakan bagian yang

---

<sup>2</sup> Efi Yulistyowati, (etal), Penerapan Konsep *Trias Politica* Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Universitas Semarang, Volume 18 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 330

<sup>3</sup> Widayati, 2015, *Rekonstruksi Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 68-69

tidak terpisahkan dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.<sup>4</sup>

Pembahasan tentang lembaga negara memiliki dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan fungsi. *Organ* adalah bentuk daripada sebuah konstruksi hukum atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isi atau gerakan wadah itu sesuai dengan dasar dan tujuan pembentukannya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Terdapat kurang lebih 34 lembaga atau organ yang disebut keberadaannya. Ada organ yang secara tegas namanya disebutkan, dan ada organ yang secara tegas disebutkan hanya fungsinya saja. Di lain sisi, ada pula lembaga negara yang disebutkan nama, fungsi atau kewenangannya untuk diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>5</sup>

Dalam kepustakaan Indonesia, lembaga negara bukanlah istilah yang tunggal karena ada beberapa istilah lainnya seperti organ negara, badan negara, dan alat kelengkapan negara. Di Inggris, lembaga negara disebut dengan istilah *political institution*, istilah Belanda disebut dengan *staat organen*.<sup>6</sup> Beragamnya istilah dalam kepustakaan Indonesia merupakan Implikasi dari perubahan UUD

---

<sup>4</sup> Zainal Arifin Mochtar, 2019, *Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 84

<sup>6</sup> Isharyanto, 2015, *Hukum Kelembagaan Negara*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 1

NRI Tahun 1945 yang tidak konsisten menggunakan istilah dalam pembentukannya. Sehingga cara untuk mengetahui kedudukan suatu lembaga negara adalah dengan memetakan mana yang menjadi lembaga negara utama (*state main organ*) dan lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*).

Lembaga negara utama berdasarkan pada konsep *Trias Politica* yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan menggunakan penafsiran ini, maka yang dapat diklasifikasikan sebagai lembaga negara utama menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.<sup>7</sup>

Sedangkan lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) adalah lembaga yang dalam pelaksanaan fungsinya tidak berada dalam tiga cabang kekuasaan sesuai dengan konsep *Trias Politica*. Lembaga ini lahir guna menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks dan rumit. Kelahiran lembaga ini juga disebabkan karena lembaga-lembaga negara yang telah ada sebelumnya dianggap tidak

---

<sup>7</sup> Firmansyah Arifin (etal), 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm.30

mampu untuk menjawab berbagai macam permasalahan yang muncul.<sup>8</sup>

Pada abad ke-20 di negara-negara yang demokrasinya telah stabil banyak kelahiran lembaga negara baru yang biasa disebut sebagai *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang bersifat penunjang atau membantu. Ada yang menyebutnya dengan *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, dan ada lembaga yang menjalankan fungsi gabungan (*mix function*) antara fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan dalam suatu lembaga, akan tetapi justru dilakukan dan dilaksanakan fungsinya oleh satu lembaga.<sup>9</sup> Kemudian ada pula yang menyebutnya lembaga negara sampiran, lembaga negara independen, ataupun komisi negara

Sementara di Indonesia, kelahiran lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) bermula setidaknya setelah reformasi 1998. UUD NRI Tahun 1945 sebelum diamandemen, mengandung konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*) dengan pengertian yang tidak murni oleh Montesquieu. Kekuasaan rakyat dituangkan ke dalam sebuah lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara pada masa itu, yang kemudian memberikan kekuasaan untuk dilaksanakan kepada lembaga-

---

<sup>8</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 19-20

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 338-339

lembaga tinggi negara. Sehingga, lembaga negara independen pada masa itu belum memiliki ruang dalam kerangka ketatanegaraan Indonesia ketika perumusan awal UUD 1945. Bahkan istilah lembaga negara juga sama sekali belum dikenal dan dibicarakan dalam konstitusi pada masa itu.<sup>10</sup>

Salah satu lembaga negara penunjang (*state auxiliary organ*) yang dibentuk pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 atau pada era reformasi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut KPK) dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai. Pembentukan lembaga ini merupakan agenda terpenting dalam penyelenggaraan negara khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menjadi agenda reformasi.<sup>11</sup>

Dalam memberantas kejahatan korupsi sebagai suatu gejala yang bersifat merusak praktik penyelenggaraan negara, kehadiran KPK merupakan bentuk hukum yang responsif untuk memberantas korupsi di dalam struktur kekuasaan. Penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK dirancang dengan sistematis yang tidak hanya memberantas korupsi melainkan juga dibangun sistem untuk mencegah praktik korupsi dalam struktur kekuasaan. Oleh karena

---

<sup>10</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Op.cit*, hlm. 3

<sup>11</sup> Indraputra, Tjokorda Gde & Bagiastra, I Nyoman, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary Institutions*)", *E Journal Ilmu Hukum Kertha Negara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 2 Nomor 5, Oktober 2014, hlm. 2

itu, lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 merupakan responsivitas negara terhadap maraknya praktik korupsi yang berpotensi menghancurkan sistem hukum di Indonesia.<sup>12</sup>

Setelah kurang lebih 16 tahun berjalan, disahkannya revisi UU KPK yakni Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya revisi UU KPK). Dengan berlakunya Undang-Undang ini, terjadi perubahan pada KPK, beberapa diantaranya: (a) Kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif; (b) pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum; (c) perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara; dan (d) kewenangan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).

Terkait dengan pegawai KPK, sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi. Pegawai KPK terdiri dari 3 jenis, yakni pegawai tetap, pegawai negeri sipil yang dipekerjakan, dan pegawai tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang karena kompetensi dan keahliannya diangkat dan menjadi bagian daripada KPK. Sedangkan untuk Pegawai Negeri yang dipekerjakan adalah Pegawai Negeri yang

---

<sup>12</sup> Moh Fadhil, "Komisi Pemberantasan Korupsi, Politik Hukum Antikorupsi dan Delegitimasi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Al-Ahkam*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten, Volume 15 Nomor 2, Desember 2019, hlm. 11

direkrut oleh KPK dari Instansi terkait seperti Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, dan BPKP. Kemudian untuk pegawai tidak tetap, dalam laporan tahunan KPK tahun 2014, Pegawai Tidak Tetap ini berada pada bidang pekerjaan *data entry*, pengemudi, *office boy*, pramubhakti, dan satpam.<sup>13</sup>

Setelah berlakunya Revisi UU KPK, status pegawai KPK dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 69C yang berbunyi.<sup>14</sup>

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam ketentuannya, ruang lingkup alih status pegawai KPK menjadi ASN meliputi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Pelaksanaan alih status dilakukan dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pegawai KPK dan

---

<sup>13</sup> Dwi Haryati & Yulianta Saputra, “Status Kepegawaian Ideal Untuk Penyelidik Dan Peyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Menunjang Penegakan Hukum Anti Korupsi”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Volume 2 Nomor 1, 2020, hlm. 105.

<sup>14</sup> Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

beberapa tahapan. Syarat yang dimaksud diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020, yakni:<sup>15</sup>

- a. “Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;”
- b. “Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;”
- c. “Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;”
- d. “Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;”
- e. “Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan”
- f. “Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Kemudian terkait dengan pelaksanaannya dijelaskan bahwa “Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.”<sup>16</sup>

Tahapan-tahapan sebagaimana yang dimaksud, diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 adalah:<sup>17</sup>

- a. “Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- b. “Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;”
- c. “Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;”

---

<sup>15</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

<sup>16</sup> Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

<sup>17</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

- d. “Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan”
- e. “Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, ditentukan dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 bahwa “Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.”<sup>18</sup> Kemudian Ayat (2) menjelaskan bahwa “Dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait.”<sup>19</sup> Berangkat dari hal tersebut, maka lahirlah Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Dalam peraturan KPK, ada penambahan syarat bagi pegawai KPK untuk dapat beralih status menjadi ASN, hal ini diatur dalam mekanisme pengalihan dan penyesuaian dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.<sup>20</sup>

- a. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.”

---

<sup>18</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

<sup>19</sup> Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

<sup>20</sup> Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

- b. “Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
  - 1) Bersedia menjadi PNS;
  - 2) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - 3) Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
  - 4) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - 5) Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.”
- c. “Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”
- d. “Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”
- e. “Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.”
- f. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari uraian syarat di atas, pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dilaksanakan dari tanggal 18 Maret sampai dengan tanggal 9 April 2021, yang diikuti oleh 1.351 pegawai KPK.<sup>21</sup> Dari pelaksanaan Asesmen TWK, hanya 1.271 pegawai yang lolos dalam tes tersebut sementara 75 dianggap tidak memenuhi

---

<sup>21</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/06231921/diikuti-1351-pegawainya-ini-rangkaian-tes-wawasan-kebangsaan-pegawai-kpk?page=all>

syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor 652 KPK.<sup>22</sup> Tidak berhenti sampai disitu saja, dari 75 pegawai yang tidak lolos dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN, menurut pimpinan KPK 24 pegawai diantaranya masih bisa dibina untuk menjadi ASN dengan mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan..

Dari pelaksanaan tersebut, muncul Pro Kontra di tengah masyarakat dalam merespon pelaksanaan Asesmen TWK. Menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), bahwa adanya cacat hukum dalam proses alih status pegawai KPK yakni:<sup>23</sup>

“syarat lolos atau tidaknya pegawai KPK menjadi ASN seharusnya tidak berlandaskan pada TWK melainkan berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 khususnya Pasal 69C dan PP Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 3 dan Pasal 4. Menurutnya ‘Peraturan Pemerintah harus diposisikan sebagai *lex specialis* dalam penyusunan regulasi kepegawaian KPK’ sehingga, munculnya pelaksanaan TWK dalam Pasal 5 ayat (4) Perkom KPK No. 1 Tahun 2020 menjadi tidak berdasar karena tidak dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah.”

Sementara itu menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi, Feri Amsari, mengatakan bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah khususnya pada Pasal 4 tentang tahapan, tidak satupun disebutkan terkait dengan TWK. TWK merupakan syarat dalam alih status pegawai KPK bukan sebagai tahapan. Sehingga keberadaan TWK

---

<sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/21/07583431/1274-pegawai-kpk-yang-lolos-twk-segera-dilantik-jadi-asn>

<sup>23</sup> <https://pshk.or.id/publikasi/5-cacat-hukum-penggunaan-tes-wawasan-kebangsaan-kpk-merespon-pidato-presiden-joko-widodo-atas-75-pegawai-kpk/>

dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020.<sup>24</sup> Di samping itu juga sebanyak 75 guru besar dari Koalisi Guru Besar Antikorupsi juga turut memberikan pandangan bahwa pelaksanaan TWK tidak mempunyai dasar hukum. Sementara itu, pendapat yang berbeda disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menurutnya pelaksanaan TWK memiliki dasar hukum. pegawai yang lolos maupun tidak lolos merupakan hal yang normal ketika ada yang memenuhi dan tidak memenuhi syarat.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian dan penjabaran yang telah dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Perubahan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengaturan Tes Wawasan Kebangsaan terkait peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Peraturan

---

<sup>24</sup> Dua Sisi Tv One “Menunggu Nasib, 75 Pegawai KPK Dibela Jokowi?” (<https://www.youtube.com/watch?v=gkZmk1BHM8w&t=2259s>)

<sup>25</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/437572/13/pakar-hukum-tata-negara-ini-tidak-setuju-tw-k-disebut-tak-berdasarkan-hukum-1621958709>

KPK Nomor 1 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020?

2. Bagaimana akibat hukum dari hasil pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan terkait peralihan status pegawai KPK menjadi ASN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara pengaturan Tes Wawasan Kebangsaan terkait peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari hasil pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan terkait peralihan status pegawai KPK menjadi ASN

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gagasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum tata negara

terkait dengan perubahan status pegawai KPK menjadi ASN.

2. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih gagasan dalam rangka memajukan pembangunan hukum nasional dan juga bermanfaat bagi KPK.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dalam rangka menunjukkan keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis perlu menjabarkan penelitian terdahulu sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian penulis

**Egy Oktavian Pranata, Tinjauan Yuridis Pengaturan Pengalihan Status Pegawai KPK Menjadi ASN, Skripsi Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.** Peneliti Egy Oktavian Pranata mencoba melihat bagaimana pengaturan peralihan status pegawai KPK. Hal ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang juga akan mengkaji pengaturan tes wawasan kebangsaan dalam peralihan status pegawai KPK. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, Peneliti Egy Oktavian Pranata memilii fokus kajian pada kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Surat Keputusan KPK terkait peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sementara fokus kajian Penulis terletak

pada kesesuaian Pengaturan Tes wawasan Kebangsaan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021.

**Lalu Diah Kusuma Wardhana, Tinjauan Yuridis Alih Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, 2022.** Peneliti Lalu Diah Kusuma Wardhana mencoba melihat bagaimana dasar hukum pengaturan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN serta prosedur pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Peneliti Lalu Diah Kusuma Wardhana mengkaji secara peralihan status pegawai KPK menjadi ASN secara komperhensif atau menyeluruh mulai dari aspek pengaturan/norma yang mengatur tentang pengalihan sampai dengan prosedur pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Sedangkan fokus kajian Penulis terletak pada pengaturan Tes Wawasan Kebangsaan dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN dengan melihat kesesuaian Pengaturan Tes wawasan Kebangsaan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau dengan kata lain penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian ini berlandaskan pada hukum sebagai kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan manusia berperilaku.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah gagasan dan prosedur penelitian, termasuk langkah-langkah dari hipotesis yang luas hingga metode yang rinci dalam pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Dari keseluruhan itu menggambarkan pendekatan mana yang harus digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti atau dalam penormannya memiliki kelemahan atau praktik

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14

<sup>27</sup> Irwansyah & Ahsan yunus, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan dan Metode Penulisan Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133

yang menyimpang, baik secara teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan.<sup>28</sup> Langkah yang dilakukan dalam pendekatan ini adalah mengadakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan status pegawai KPK kemudian melakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*), berangkat dari doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini memberikan sudut pandang terkait dengan analisis penyelesaian suatu permasalahan dan sebagai sandaran untuk menyusun sebuah argumentasi hukum.<sup>29</sup> Penulis menggunakan pendekatan konsep dengan cara melakukan telaah terhadap perubahan status pegawai KPK menjadi ASN

### 3. Bahan Hukum

Adapun sumber data yang digunakan oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 133-134

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 147

- b. Bahan Hukum Sekunder, yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah atau sumber lain, termasuk media cetak dan online

#### 4. Analisa Bahan Hukum

Keseluruhan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dan dianalisis secara mendalam oleh Penulis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan, kemudian diolah lebih lanjut dengan berlandaskan pada teori-teori hukum yang berkaitan sehingga dapat memperoleh argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

#### PERTAMA

##### A. Negara Hukum

Negara hukum memiliki beragam rumusan konsep yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini disebabkan oleh karena para pemikir telah memberikan konsep tentang negara hukum yang dipengaruhi oleh sistem negara dan sistem hukum yang berlainan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang digunakan untuk arti yang sama dengan negara hukum. Istilah-istilah tersebut adalah negara-negara eropa kontinental dengan sistem hukum *civil law* menggunakan istilah *rechtsstaat*, negara-negara *anglo saxon* dengan sistem *common law* menggunakan istilah *rule of law*, Perancis menggunakan istilah *le principe de la legalite*, Amerika Serikat menggunakan istilah *government under law*, negara sosialis menggunakan istilah *socialist legality*, dan negara-negara Islam menggunakan istilah *siyasah diniyah*.<sup>30</sup>

Dalam kepustakaan, seringkali ditemukan istilah *rechstaats* dan *rule of law*. Konsep *rechstaats* secara mendasar berkembang dalam sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan konsep *rule of law* berkembang dalam sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common*

---

<sup>30</sup> Piatur Pangaribuan & Arie Purnomosidi, 2012, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, Cakrawala Media, Surakarta, hlm. 65

*Law System*. Buah pikir konsep *rechstaats* mulai populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik Eropa yang didominasi oleh absolutisme raja. Konsep *rechstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Kontinental yakni Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl. Sedangkan konsep *rule of law* mulai dikembangkan setelah Albert Vann Dicey pada tahun 1985 menerbitkan sebuah buku yang berjudul *Introduction to Study of The Law of The Constitution*.<sup>31</sup>

Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu: 1). Hak-hak asasi manusia; 2). Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak warga negara; 3). Pemerintah berdasarkan peraturan perundangan-undangan (*wetmatigheid van bestuur*); 4). Adanya peradilan administrasi dalam menyelesaikan sengketa.<sup>32</sup> Setelah mengalami beberapa fase perubahan, konsepsi negara hukum disempurnakan, yang secara umum di antaranya:<sup>33</sup>

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia terhadap warga negara
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, 2012, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hlm.1

<sup>32</sup> Indra Muchlis Adnan, 2019, *Negara Hukum dan Demokrasi*, Trussmedia Grafika, Yogyakarta, hlm. 4-5

<sup>33</sup> *Ibid*

- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Adapun konsep *rule of law*, yang dijabarkan oleh A.V Dicey, bahwa terdapat 3 unsur dalam konsep ini, yakni:<sup>34</sup>

- a. Supremasi absolut atau predominasi dari "*reguler law*" untuk menentang pengaruh dari "*arbitrary power*" dan meniadakan kesewenang-wenangan prerogative atau "*discretionary authority*" yang datang dari pemerintah.
- b. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada "*ordinary law of the land*" yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik perorangan maupun pejabat negara berkewajiban untuk mentaati hukum, tidak ada peradilan administrasi
- c. Konstitusi adalah hasil dari "*the ordinary law of the land*", bahwa konstitusi bukanlah sumber, tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian rupa, diperluas sehingga membatasi posisi *crown* dan pejabat-pejabatnya

Untuk memahami pengertian negara hukum dalam arti yang luas, maka terlebih dahulu harus memahami pengertian negara hukum itu sendiri. Dalam berbagai kepustakaan ditemukan beberapa

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, *Op.cit*, hlm.24

pengertian negara hukum yang diberikan oleh para sarjana, antara lain:<sup>35</sup>

- a. Wiryono Projodikoro, negara hukum sebagai negara di mana para penguasa atau pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Muhammad Yamin, negara hukum sebagai suatu negara yang menjalankan pemerintahan yang tidak menurut kemauan orang-orang yang memegang kekuasaan, melainkan menurut aturan hukum tertulis yang dibuat oleh badan-badan perwakilan rakyat yang terbentuk secara sah, sesuai dengan asas "*the laws and not men shall govern*".
- c. Joeniarto, negara hukum sebagai negara di mana tindakan penguasanya harus dibatasi oleh hukum yang berlaku.
- d. Sudargo Gautama, paham negara hukum berasal dari ajaran kedaulatan hukum, ia memberi pengertian tentang negara hukum sebagai negara di mana alat-alat negaranya tunduk pada aturan hukum.
- e. Soediman Kartohadiprodjo, memberikan pengertian negara hukum sebagai negara di mana nasib dan kemerdekaan orang-orang di dalamnya dijamin sebaik-baiknya oleh hukum.

konsep negara hukum tidak hanya berkaitan dengan konsep "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*", akan tetapi memiliki keterkaitan juga dengan konsep "*nomocracy*" yang berasal dari kata "*nomos*" dan "*cratos*". Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan "*demos*" dan "*cratos*" atau "*kratien*" dalam demokrasi. "*Nomos*" berarti norma, sedangkan "*cratos*" adalah kekuasaan. Sehingga yang

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 3

diidealkan sebagai titik acuan dalam menyelenggarakan kekuasaan adalah norma ataupun hukum.<sup>36</sup>

Apabila melihat jauh ke belakang, Plato menggambarkan suatu konsep, yakni *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum. Plato melalui tulisannya, ia memaparkan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Sementara Aristoteles memberikan ide negara hukum yang dikaitkan dengan arti negara yang dalam konstruksinya masih terkait kepada "*polis*". Menurut Aristoteles, yang menjalankan kekuasaan dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga negara yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", oleh karena tujuan negara adalah kebahagiaan warganya yang berdasarkan atas keadilan.<sup>37</sup>

Apabila dimaknai, baik Plato maupun Aristoteles, keduanya menyinggung cita-cita manusia dengan berkorespondensi dengan dunia yang mutlak:<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Indra Muchlis Adnan, *Op.cit*, hlm. 2

<sup>38</sup> Muntoha, 2013, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba, Yogyakarta, hlm. 3

- a. Cita-cita untuk mengejar kebenaran
- b. Cita-cita untuk mengejar kesusilaan
- c. Cita-cita manusia untuk mengejar keindahan
- d. Cita-cita untuk mengejar keadilan

Kosep negara hukum memiliki korelasi yang sangat jelas dengan konsep demokrasi. Korelasi tersebut bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan kedaulatan rakyat (partisipasi dan kepentingan rakyat ) yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Hubungan kedua konsep ini yang kemudian melahirkan istilah demokrasi konstitusional. Hubungan kedua konsep ini menggambarkan demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Sebagaimana pandangan Franz Magnis Suseno bahwa, “negara hukum yang sesungguhnya adalah negara hukum demokrasi”.<sup>39</sup>

Keberadaan negara hukum harus ditopang dengan demokrasi karena terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi disebut dengan negara hukum demokrasi (*demokratische rechtstaat*), sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*). Negara hukum

---

<sup>39</sup> Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 8

demokrasi memuat prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi di dalamnya. Prinsip negara hukum yaitu:<sup>40</sup>

- a. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara dnegan pemerintah harus diteukan dalam Undang-Undang yang merupakan peraturan umum. Kehadiran Undang-Undang harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Penyelenggaraan negara harus kembali diserahkan pada Undang-Undang tertulis yakni aturan formal
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- c. Keterikatan pemerintah pada hukum
- d. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum
- e. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakan aturan hukum

Sedangkan prinsip demokrasi adalah:

- a. Perwakilan politik, kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum
- b. Pertanggungjawaban politik, organ-organ peerintahan dalam menjalankan fungsinya kurang lebih tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan
- c. Pemancaran kewenangan, konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada suatu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipancarkan pada organ-organ yang berbeda
- d. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapan dikontrol
- e. Kejujuran dan terbuka untuk umum
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan kebenaran

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 3-5

Di Indonesia, ketentuang sebagai negara hukum dituangkan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD Tahun 1945, bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. ketentuan ini menegaskan bahwa Indonesia bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) melainkan berdasar atas hukum. Negara hukum yang dimaksud ialah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) memiliki kaitan dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan Pasal 34 UUD Tahun 1945. Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri "*rechtsstaat*" yakni sebagai berikut:

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- b. Adanya pemisahan kekuasaan negara, yang meliputi kekuasaan pembuatan undang-undang yang berada pada parlemen, kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, dan pemerintah mendasarkan tindakannya atas undang-undang
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat yang sering disebut.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan negara hukum menitikberatkan pada hukum sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kekuasaan. Tindakan-tindakan pemerintah seyogyanya diatur dan mengacu pada aturan hukum yang menjamin

hak-hak warga negara agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh pemerintah. Tentu dalam hal ini hukum menduduki posisi paling penting dalam menentukan arah dan tujuan penyelenggaraan negara

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

konsepsi negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), oleh karena kehadiran peraturan perundang-undangan merupakan bentuk implementasi prinsip-prinsip negara hukum. Pada negara hukum, fungsi peraturan perundang-undangan tidak hanya mengonstruksikan bentuk kepada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dan hidup dalam kehidupan masyarakat, dan undang-undang bukan hanya sekedar produk dari fungsi negara di bidang pengaturan. Keberadaan undang-undang dapat dilihat dari konsepsi negara hukum, hierarki norma hukum, dan dari fungsi undang-undang pada umumnya.

Dalam konsepsinya, undang-undang merupakan salah satu bentuk formulasi norma hukum dalam kehidupan masyarakat. Menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Maria Farida Indrati Soeprapto dan Ahmad Redi, bahwa pengertian peraturan perundang-undangan, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;

---

<sup>41</sup> Ahmad Redi, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7

- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan;
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek, peristiwa atau gejala konkret tertentu;
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *de supra nationale algemen verbindende voorschriften, wet, AmvB, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale staten verordeningen*.

Lebih lanjut Bagir Manan memberikan pandangannya bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah untuk dikenali, mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula dengan pembuatnya;
- b. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali;
- c. Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi formal maupun materi muatannya;
- d. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-negara yang sedang membangun termasuk sedang membangun sistem

---

<sup>42</sup> Bagir Manan, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Ind-Hill-Co, Jakarta, hlm. 18

hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

## **1. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Memaknai asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, menurut Hamid Attamimi, bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut terdiri atas: cita hukum Indonesia, asas negara berdasar atas hukum, asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi dan asas-asas lainnya, meliputi juga asas tujuan yang jelas, asas perlunya pengaturan, asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan kemampuan individual.<sup>43</sup>

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan oleh:<sup>44</sup>

- a. Cita Hukum Indonesia yang tidak lain melainkan Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (ide), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Norma Fundamental Negara juga tidak lain melainkan Pancasila (silasila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma);
- c. Pertama, asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum (der primat

---

<sup>43</sup> Ahmad Redi, *Op.cit*, hlm. 22

<sup>44</sup> *Ibid*

des rechts). Kedua, asas-asas pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Van der Vlies membedakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas asas formal dan asas materil:<sup>45</sup>

- a. Asas-asas yang formal meliputi:
  - 1) Asas tujuan yang jelas (*beginselen van duidelijke doelstelling*);
  - 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginselen van het juiste organ*);
  - 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginselen*);
  - 4) Asas dapatnya dilaksanakan (*het beginselen van uitvoerbaarheid*);
  - 5) Asas konsensus (*het beginselen van de consensus*).
- b. Asas-asas yang materil meliputi:
  - 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginselen van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
  - 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginselen van dekenbaarheid*);
  - 3) Asas kepastian hukum (*het rechts zekerheidsbeginselen*);
  - 4) Asas pelaksanaan hukum;
  - 5) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*) sesuai keadaan individu (*het beginselen van individuele rechtsbedeling*)

Dari lain sisi, Lon L. Fuller memandang dari sudut pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tujuannya akan berhasil

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 22-23

apabila ia sampai pada tingkat tertentu dengan memperhatikan asas-asas *principles of legality* yaitu:<sup>46</sup>

- a. Tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yg bersifat *ad-hoc*
- b. Peraturan yang sudah dibuat harus diumumkan
- c. Tidak boleh ada peraturan berlaku surut oleh karena jika ditolak tidak dapat menjadi pedoman tingkah laku.
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti.
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- f. Peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yg melebihi apa yang dapat dilakukan.
- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi
- h. Harus ada kecocokan antara peraturan yg diundangkan dgn pelaksanaannya

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, membagi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni:<sup>47</sup>

- a. asas kejelasan tujuan;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. asas dapat dilaksanakan;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. asas kejelasan rumusan; dan
- g. asas keterbukaan.

---

<sup>46</sup> AR , Andi Bau Inggit, "Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah", Jurnal Restorative Justice, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Volume 3 Nomor 1, 2019, hlm. 5-6

<sup>47</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

## 2. Fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Adapun fungsi-fungsi dalam peraturan perundang-undangan, Menurut Bagir Manan, fungsi itu terdiri atas dua fungsi yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.<sup>48</sup>

- a. Fungsi Internal  
Fungsi ini lebih berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dimaksud dalam sistem hukum. Secara internal peraturan perundang-undangan menjalankan fungsi:
  - 1) Penciptaan hukum (*rechts chepping*);
  - 2) Pembaharuan hukum;
  - 3) Integrasi;
  - 4) Kepastian hukum.
- b. Fungsi eksternal terdiri atas:
  - 1) Fungsi perubahan;
  - 2) Fungsi stabilitasi;
  - 3) Fungsi kemudahan.

Fungsi lain dari peraturan perundang-undangan juga dikemukakan oleh Robert Baldwin & Martin Cave, bahwa fungsi-fungsi yang sejatinya melekat pada suatu peraturan perundang-undangan ialah:<sup>49</sup>

- a. Memastikan tidak adanya monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya;
- b. Meminimalisir dampak negatif dari suatu aktivitas komunitas atau lingkungan sekitarnya;
- c. Memberikan informasi secara terbuka bagi publik dan mendorong kesetaraan antar kelompok (mendorong perubahan institusi, atau *affirmative action* kepada kelompok marginal);
- d. Mengupayakan untuk tidak terjadinya kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi jangka pendek;

---

<sup>48</sup> Ahmad Redi, *Op.cit*, hlm. 20-21

<sup>49</sup> Roy Marthen Moonti, 2017, *Ilmu Perundang-Undangan*, Keretakupa, Makassar, hlm. 24-25

Fungsi lain peraturan perundang-undangan dapat ditinjau dari fungsi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penjelasan ketiga fungsi ini, yaitu:<sup>50</sup>

- a. Fungsi filosofis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan keadilan;
- b. Fungsi sosiologis mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kemanfaatan;
- c. Fungsi yuridis yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang harus mencapai tujuan kepastian hukum.

### **3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan**

Hierarki peraturan perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh karena keabsahan suatu hukum adalah sah jika hukum dibentuk atau disusun oleh lembaga atau pejabat yang berwenang yang berdasarkan pada norma yang lebih tinggi. Sedangkan norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi untuk tercipta suatu kaidah hukum yang berjenjang atau hierarki<sup>51</sup>

Pentingnya hierarki dalam sistem perundang-undangan juga sejalan dengan teori mengenai jenjang norma hukum (*Stufenbautheorie*). Menurut Hans Kelsen norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam artian, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, kemudian

---

<sup>50</sup> Ahmad Redi, *Op.cit*, hlm. 21

<sup>51</sup> Bayu Dwi Anggono, "Tertib Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm. 5

norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang kedudukannya lebih tinggi lagi di atasnya. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (*grundnorm*).<sup>52</sup>

Di Indonesia, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dijelaskan oleh Kelsen, diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>53</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pentingnya hierarki peraturan perundang-undangan juga oleh karena peraturan perundang-undangan yang secara umum tidak memuat substansi pengaturan secara mendetail. Oleh karena itu untuk melaksanakan ketentuan tersebut diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk instrumen hukum yang lebih rendah daripada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam membentuk suatu instrumen hukum oleh suatu lembaga atau badan

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

harus terlebih dahulu mendapat Pelimpahan kewenangan atau mandat yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, baik bentuk instrumen hukum yang akan dibuat maupun batasan substansi materi muatan yang akan dibentuk.<sup>54</sup>

Pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Banyak peraturan perundang-undangan yang tidak secara tegas mendelegasikan kewenangan kepada lembaga atau instansi tertentu membuat pengaturan lebih lanjut dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.<sup>55</sup>

Dalam hukum administrasi negara, konsep kewenangan berkaitan erat dengan asas legalitas. Asas ini merupakan prinsip utama yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan negara disetiap negara hukum khususnya bagi negara hukum eropa kontinental. Asas ini dinamakan juga kekuasaan undang-undang (*de heerschappij van de wet*), yang artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan setiap

---

<sup>54</sup> Zaelani, "Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation*)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Volume 9 Nomor 1, April 2018, hlm. 121-122

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 122

lembaga negara harus tunduk pada hukum dan mengacu pada kewenangannya yang diatur oleh hukum.<sup>56</sup>

Dalam pembentukan perangkat/instrumen hukum untuk peraturan pelaksana, terdapat pelimpahan kewenangan atribusi dan delegasi. Atribusi adalah kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau undang-undang kepada suatu lembaga Negara/pemerintahan. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan yang secara eksplisit dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.<sup>57</sup>

Untuk melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yakni aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>56</sup> Eny Kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta, hlm. 89

<sup>57</sup> Zaelani, *Loc.cit*

bersangkutan. Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.<sup>58</sup>

### **C. Komisi Pemberantasan Korupsi**

Politik hukum pembentukan lembaga anti rasuah di Indonesia pada era reformasi berawal dari mandat TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Bentuk tindak lanjut dari TAP MPR tersebut ialah diterbitkannya UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).<sup>59</sup>

Terinspirasi dari *Independent Commission Against Corruption* Hong Kong (ICAC), pada tanggal 29 Desember 2003 dibentuklah KPK dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dasar hukum pembentukannya Undang-Undang, menurut Jimly Asshiddiqie KPK memiliki *constitutional importance* sehingga KPK dapat dikatakan setara dengan lembaga lain yang secara eksplisit

---

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> Cindy Rizka Tirzani Koesoemo, "Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanganan Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal Lex Crimen, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Volume 6 Nomor 1, 2017, hlm. 63

diatur dalam UUD 1945.<sup>60</sup> Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 24 Ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menjelaskan, bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang”.<sup>61</sup>

Pembentukan KPK tidak terlepas dari politik hukum pembentukan lembaga negara penunjang pada umumnya. Hal ini disebabkan karena dalam perjalanan sejarah, terjadi korupsi yang mengakar dalam struktur kekuasaan yang sulit untuk diberantas. Hal ini dibuktikan dengan hasil riset dari *Transparency International* (TI) dari tahun 1998 sampai pada tahun 2003, Indonesia masih menduduki posisi ke enam sebagai negara terkorup di dunia.<sup>62</sup> Situasi ini yang kemudian menyebabkan lembaga kepolisian dan kejaksaan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi karena dinilai gagal dalam memberantas korupsi.

Hal ini sejalan dengan pertimbangan dalam UU KPK, bahwa penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebelumnya terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan penegakan dengan metode yang luar biasa dengan membentuk suatu badan

---

<sup>60</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 20-22

<sup>61</sup> Pasal 24 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>62</sup> AF, M. Abdul Kholiq, “Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia”, *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Volume 11 Nomor 26, Mei 2004, hlm. 30

khusus yang memiliki kewenangan yang luas, independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam pemberantasan korupsi.<sup>63</sup>

Terkait dengan metode tersebut, kedudukan KPK dinyatakan secara tegas dalam UU KPK bahwa “KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Di samping itu juga KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga sering disebut sebagai lembaga *super body* karena kewenangannya yang luar biasa. Dari desain kelembagaan seperti itu tidak dimaksudkan untuk mengambil ahli tugas pemberantasan korupsi oleh lembaga sebelumnya melainkan sebagai *trigger mechanism*, artinya untuk mendorong atau sebagai stimulus agar upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.

Mengemban fungsi trigger mechanism membuat KPK memiliki posisi yang strategis dalam mengubah kebijakan maupun tata kelola Kementerian/Lembaga. Ditambah dengan tugas penindakan yang memberikan ruang pada KPK untuk memantau pergerakan oknum-

---

<sup>63</sup> Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

oknum yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan menjerat pelaku tindak pidana korupsi.<sup>64</sup>

Lembaga anti rasuah ini dibentuk dengan visi mewujudkan Indonesia yang bebas dari Korupsi, dan misi sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi. Pembentukannya berdasarkan pada asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Sedangkan Nilai-nilai yang dianut KPK adalah integritas, profesionalisme, inovasi, religiusitas, transparansi, kepemimpinan, dan produktivitas.

Dari perjalanan KPK dalam memberantas korupsi, sudah banyak perkara korupsi yang telah ditangani olehnya. Berdasarkan data statistik penindakan, dari tahun 2004 sampai dengan 2021 terdapat 1.114 kasus yang ditangani oleh KPK. Dengan rincian Pengadaan Barang/Jasa 240 kasus, Perijinan 25 kasus, Penyuapan 750 kasus, Pungutan/Pemerasan 26 kasus, Penyalahgunaan Anggaran 54 kasus, TPPU 38 kasus, Meringtangi Proses KPK 11 kasus.<sup>65</sup>

Pasca disahkannya Revisi UU KPK yakni UU Nomor 19 Tahun 2019, terjadi beberapa perubahan pada tubuh KPK.

---

<sup>64</sup> Indriyanto Seno Adji (etal), 2016, *Pengujian Oleh Publik (Publik Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, hlm. 7

<sup>65</sup> <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>

Perubahan tersebut diantaranya: (a) Kedudukan KPK sebagai lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif; (b) pimpinan KPK bukan lagi penyidik dan penuntut umum; (c) perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara; dan (d) kewenangan menerbitkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3).

Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”.<sup>66</sup> Ketentuan ini mengubah kedudukan KPK yang sebelumnya adalah lembaga negara independen menjadi lembaga dalam rumpun kekuasaan eksekutif.

KPK memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU KPK yakni melakukan:<sup>67</sup>

- a. “Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;”
- b. “Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;”
- c. “Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;”
- d. “Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;”
- e. “Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan”

---

<sup>66</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>67</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

- f. “Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Terkait dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang menyelidik, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan/ atau kejaksaan.”<sup>68</sup>

Struktur KPK mengalami perubahan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 21, bahwa KPK terdiri dari Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang; dan Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Susunan Pimpinan KPK terdiri dari: ketua merangkap anggota; dan wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang, masing-masing merangkap anggota. Kedudukan pimpinan KPK merupakan pejabat negara yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bersifat kolektif kolegial.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>69</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan pada Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni:<sup>70</sup>

- a. "Warga negara Indonesia;"
- b. "Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;"
- c. "Sehat jasmani dan rohani;"
- d. "Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;"
- e. "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;"
- f. "Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;"
- g. "Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;"
- h. "Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;"
- i. "melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;"
- j. "Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan"
- k. "Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Di samping pimpinan KPK, dibentuk pula Dewan Pengawas KPK dalam struktur KPK. Dalam Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, "Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang. Anggota Dewan Pengawas memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan."<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>71</sup> Pasal 37A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Sedangkan dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dewan pengawas memiliki tugas:<sup>72</sup>

- a. “Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;”
- b. “Memberikan izin atau tidak memberikan bin Penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;”
- c. “Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;”
- d. “Menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;”
- e. “Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan”
- f. “Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal 37D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, diantaranya:<sup>73</sup>

- a. “Warga negara Indonesia;”
- b. “Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;”
- c. “Sehat jasmani dan rohani;”
- d. “Memiliki integritas moral dan keteladanan;”
- e. “Berkelakuan baik;”
- f. “Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;”
- g. “Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;”
- h. “Berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu);
- i. Tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik;”
- j. “Melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya;”

---

<sup>72</sup> Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>73</sup> Pasal 37D Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

- k. “Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan”
- l. “Mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kemudian terkait dengan kedudukan pegawai KPK dalam revisi UU KPK, ditentukan bahwa pegawai KPK adalah ASN, untuk itu dilakukan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana ketentuan dalam pasal 69C bahwa pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup>

#### **D. Tes Wawasan Kebangsaan**

Dalam pelaksanaan seleksi pengadaan PNS, terdapat seleksi kompetensi dasar (SKD) sebagai instrumen atau pola yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menjadi ciri-ciri seorang PNS Republik Indonesia.<sup>75</sup>

SKD sendiri meliputi tes wawasan kebangsaan, tes intelegensia umum, dan tes karakteristik pribadi yang bertujuan

---

<sup>74</sup> Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>75</sup> Pasal 1 Angka (13) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021

untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS.<sup>76</sup> Dalam Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dijelaskan bahwa “Tes wawasan kebangsaan adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan beberapa hal, yakni:”<sup>77</sup>

- a. “Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;”
- b. “Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional;”
- c. “Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;”
- d. “Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk” karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; dan”
- e. “Bahasa negara, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

---

<sup>76</sup> Pasal 26 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 *jo.* Pasal 35 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021

<sup>77</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 *jo.* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021

## **E. Analisis Pengaturan TWK Dalam Perubahan Status**

### **Pegawai KPK**

#### **1. Pengaturan Alih Status Pegawai KPK Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020**

Dalam revisi Undang-Undang KPK yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, ditentukan bahwa dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pegawai KPK dapat diangkat menjadi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk penyidik atau penyidik KPK yang telah mengikuti dan lulus pendidikan penyidikan dan penyidikan, dalam jangka waktu paling lama 2 tahun dapat diangkat menjadi ASN sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup>

Sebagai tindak lanjut dari norma revisi UU KPK dalam hal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam ketentuannya pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK dilakukan dengan syarat dan tahapan. Syarat sebagaimana yang dimaksud adalah:<sup>79</sup>

Dalam "Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

---

<sup>78</sup> Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

<sup>79</sup> Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

- a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- f. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pengaturan di atas, ditentukan untuk mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan istilah antara UU ASN dengan UU KPK, UU ASN menggunakan istilah pengadaan sedangkan UU KPK dan peraturan dibawahnya menggunakan istilah pengalihan. Meskipun adanya perbedaan istilah dalam kedua instrumen hukum tersebut, akan tetapi menurut Penulis, pengaturan syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Peraturan Pemerintah sampai dengan Peraturan KPK yang bersifat khusus tersebut, tidak boleh bertentangan atau mengenyampikan syarat-syarat yang diatur oleh UU ASN dan peraturan turunan

dibawahnya, oleh karena marwah pengaturan hukum tentang ASN terletak pada UU ASN.

Dalam Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dijelaskan bahwa:<sup>80</sup>

“Pengadaan PNS dalam UU ASN memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pelamar, yakni melulusi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar (SKD), seleksi kompetensi bidang (SKB)”

Apabila ditafsirkan, syarat-syarat pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dalam Peraturan Pemerintah merupakan syarat administrasi sebagaimana yang diatur dalam UU ASN oleh karena syarat-syarat tersebut membutuhkan dokumen pendukung yang menyatakan kualifikasi pegawai KPK.

Lebih lanjut tahapan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 PP tersebut, adalah:<sup>81</sup>

- a. “Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, melalui tahapan sebagai berikut:
  - 1) Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2) Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini;
  - 3) Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;
  - 4) Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana

---

<sup>80</sup> Pasal 62 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

<sup>81</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

- dimaksud dalam Pasal 2 menjadi PNS atau PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
  - b. “Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi”.

Pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Pasal 6 PP tersebut, bahwa:<sup>82</sup>

- a. “Tata cara pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.”
- b. “Dalam penyusunan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kementerian/lembaga terkait”.

Mencermati ketentuan Pasal di atas yang menentukan bahwa tata cara pengalihan diatur lebih lanjut dengan peraturan KPK memberikan gambaran tidak adanya pengaturan tata cara pengalihan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 ditentukan bahwa “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.”<sup>83</sup>

Konstruksi ini memberikan pengertian bahwa Undang-Undang yang pada pengaturannya mengatur tentang hal-hal yang bersifat umum, membutuhkan peran Peraturan Pemerintah untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis secara jelas. Frasa “...diatur lebih

---

<sup>82</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

<sup>83</sup> Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

lanjut...” memberikan makna bahwasanya adanya pengaturan tata cara pengalihan dalam Peraturan Pemerintah yang kemudian diperlukan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan KPK, akan tetapi pada Peraturan Pemerintah tidak diatur hal tersebut.

Disamping itu juga, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dapat dikatakan sebagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang masih baru, ditambah lagi KPK bukanlah lembaga yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN. Sehingga keberadaan Peraturan Pemerintah ini harus bisa mengatur hal-hal yang bersifat teknis sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan pengalihan agar menjadi panduan bagi KPK dan BKN dalam melaksanakan pengalihan tersebut.

Pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN diatur dalam Pasal 7, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>84</sup>

- a. “Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jabatan ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- b. “Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ditetapkan.”

Mencermati peraturan KPK terkait struktur organisasi dan tata kerja KPK, dalam pelaksanaan pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja KPK yakni Peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 Tentang

---

<sup>84</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja KPK. Sedangkan dalam hal pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN, dilakukan setelah struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru ditetapkan. Ketentuan ini mengharuskan untuk ditetapkannya struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru sebelum dilaksanakannya pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN. Akan tetapi sampai pada pelantikan pegawai KPK menjadi ASN, KPK tidak menetapkan peraturan KPK terkait struktur organisasi dan tata kerja KPK yang baru, sehingga struktur organisasi dan tata kerja KPK masih mengacu pada peraturan KPK No. 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KPK.

Norma ini memuat penyerahan kewenangan dari Pemerintah kepada KPK untuk membentuk suatu peraturan baru yang bersifat melaksanakan atau menindaklanjuti. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bagir manan bahwa adanya delegasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan apabila suatu badan yang mempunyai wewenang atributif (wewenang secara mandiri membuat peraturan perundang-undangan) menyerahkan kepada badan lainnya untuk membentuk peraturan perundang-undangan atas tanggung jawab penerima wewenang itu sendiri.<sup>85</sup>

Dari analisis pengaturan di atas, tidak satupun Penulis menemukan adanya tes wawasan kebangsaan dalam syarat yang

---

<sup>85</sup> Gede Marhaendra Wija Atmaja (etal), 2018, *Hukum Perundang-undangan*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, hlm. 95

harus dipenuhi oleh pegawai KPK untuk dapat beralih status menjadi ASN maupun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses peralihan tersebut. Akan tetapi adanya norma yang mengatur bahwa syarat lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN, ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa terkait dengan Tata cara pengalihannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.

## **2. Pengaturan TWK Dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021**

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 Tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 2 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 “Ruang lingkup

pengalihannya meliputi pegawai tetap, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan administratif, dan pegawai tidak tetap.”<sup>86</sup>

Dalam Pasal 3 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, pengalihan tersebut dilaksanakan dengan tahapan:<sup>87</sup>

- a. “Penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;”
- b. “Identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;”
- c. “Pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;”
- d. “Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK;”
- e. “Penetapan kelas jabatan.”

Mekanisme pengalihan diatur dalam pasal 5 Peraturan KPK, bahwa:<sup>88</sup>

- a. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang masih melaksanakan tugas dapat beralih menjadi PNS.”
- b. “Peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan syarat:
  - 1) Bersedia menjadi PNS;
  - 2) Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
  - 3) Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
  - 4) Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - 5) Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan

---

<sup>86</sup> Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

<sup>87</sup> Pasal 3 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

<sup>88</sup> Pasal 5 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021

- 6) Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.”
- c. “Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d dituangkan dalam surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.”
- d. “Selain menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.”
- e. “Pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal.”
- f. “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat beralih menjadi PPPK dengan jabatan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari uraian pengaturan syarat dan tahapan di atas, adanya penambahan syarat pada peraturan KPK yang tertuang pada Pasal 5 Ayat (2) Huruf c tentang mekanisme pengalihan dan penyesuaian, bahwa “tidak terlibat dengan kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan”. Pasal ini merupakan norma yang bersifat melaksanakan atau menindaklanjuti norma dari ketentuan Peraturan Pemerintah bahwa syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam peraturan KPK. Kemudian tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua Pasal tersebut mengandung penyerahan kewenangan dari Pemerintah

kepada KPK untuk menentukan syarat-syarat tambahan dan mengatur mekanisme pengalihan dan penyesuaian dengan peraturan KPK. Sehingga apabila dilihat dalam peraturan KPK, pengaturan terkait dengan syarat tambahan dimasukkan ke dalam dalam Pasal 5 tentang mekanisme pengalihan dan penyesuaian.

Apabila dicermati lebih lanjut, pengaturan pelaksanaan pengalihan dalam Peraturan Pemerintah menggunakan istilah “Tata Cara” sedangkan dalam Peraturan KPK menggunakan istilah “mekanisme”. “Tata Cara” memiliki arti yaitu (a) aturan/cara menurut adat kebiasaan dan (b) adat istiadat.<sup>89</sup> Sedangkan istilah “mekanisme” memiliki arti (a) penggunaan mesin; alat-alat dari mesin; hal kerja mesin, (b) cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya): kerja, dan (c) hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak): pembaharuan di segala bidang berarti peningkatan – pembangunan.<sup>90</sup> Dari arti kedua istilah tersebut, menurut Penulis keduanya memiliki persamaan, sehingga apabila dikaitkan dengan kata “hukum” dapat disimpulkan memiliki arti, langkah-langkah, cara-cara, atau prosedur untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu sesuai dengan aturan hukum.

---

<sup>89</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tata%20cara>)

<sup>90</sup> *Ibid*, (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mekanisme>)

Table 1: Pengaturan syarat dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan KPK

No	Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2020	Peraturan KPK No 1 Tahun 2021
1	Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi	Bersedia menjadi PNS
2	Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah	Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah ↓ (untuk memenuhi syarat ini, dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh KPK bekerja sama dengan BKN)
3	Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan	Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan (syarat tambahan)
4	Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan	Memiliki integritas dan moralitas yang baik
5	Memiliki integritas dan moralitas yang baik	Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan
6	-	Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Sumber: Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2020 dan Peraturan KPK No. 1 Tahun

Dari gambaran syarat di atas, pada Peraturan KPK, kedudukan TWK dimasukkan ke dalam Pasal 5 Tentang mekanisme pengalihan dan penyesuaian. Keberadaan TWK merupakan pola yang digunakan oleh KPK dan BKN untuk menilai atau mengukur kesetiaan dan ketaatan pegawai KPK terhadap Pancasila, UUD NRI

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah. Akan tetapi keberadaan TWK masih dipertanyakan kedudukan hukumnya, oleh karena Pasal dalam Peraturan KPK tentang mekanisme pengalihan dan penyesuaian merupakan norma pelaksanaan atau yang menindaklanjuti ketentuan daripada norma Peraturan Pemerintah. Sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah tidak satupun disebutkan adanya pelaksanaan TWK dalam proses alih status pegawai KPK.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut Penulis keberadaan TWK harus diposisikan sebagai syarat lain dalam peraturan KPK. Syarat kesetiaan dan ketaatan pegawai KPK terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah, tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan TWK oleh karena keberadaan TWK itu sendiri untuk menilai dan mengukur kesetiaan dan ketaatan pegawai KPK terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah. Sehingga untuk memenuhi syarat tersebut, pegawai KPK harus mengikuti TWK sebagai instrumen atau pola yang digunakan untuk membuktikan dirinya dapat memenuhi syarat tersebut. Maka menurut Penulis, kedudukan hukum TWK dalam peraturan KPK bukan merupakan sebuah tahapan melainkan syarat lain dalam proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

### 3. Metode, Nilai Ambang Batas Seleksi dan Tata Cara Penilaian SKD/TWK

Selain daripada kedudukan TWK sebagai syarat lain dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, menurut Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa metode TWK yang diterapkan dalam seleksi pegawai KPK ini berbeda dengan TWK yang dilakukan bagi CPNS. Ia menyebutkan bahwa CPNS adalah *entry level*, sehingga soal-soal TWK yang diberikan berupa pertanyaan terhadap pemahaman akan wawasan kebangsaan. Sementara TWK bagi pegawai KPK dilakukan terhadap mereka yang sudah menduduki jabatan senior, seperti Deputi, Direktur/Kepala Biro, Kepala Bagian, Penyidik Utama sehingga diperlukan jenis tes berbeda, yang dapat mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam proses berbangsa dan bernegara.<sup>91</sup>

Metode yang digunakan adalah *Assessment Center* yang juga dikenal sebagai multi-metode dan multi-asesor, yang memiliki 2 poin utama, yakni:<sup>92</sup>

- a. Multi-metode (penggunaan lebih dari satu alat ukur).  
Dalam asesmen ini dilakukan dengan menggunakan

---

<sup>91</sup> <https://www.bkn.go.id/berita/pelaksanaan-asesmen-tes-wawasan-kebangsaan-seleksi-pegawai-asn-kpk-sudah-sesuai-prosedur>

<sup>92</sup> Siaran Pers Badan Kepegawaiaan Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN Nomor: 13/RILIS/BKN/V/2021

beberapa alat ukur yaitu tes tertulis Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas (IMB-68), penilaian rekam jejak (*profiling*) dan wawancara.

- b. Multi-Asesor, dalam asesmen ini asesor yang dilibatkan tidak hanya berasal dari BKN, namun melibatkan asesor dari instansi lain yang telah memiliki pengalaman dan yang selama ini bekerja sama dengan BKN dalam mengembangkan alat ukur tes wawasan kebangsaan, seperti Dinas Psikologi TNI AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), BAIS dan Pusat Intelijen TNI AD.

Adapun 3 aspek yang diukur dalam TWK KPK yakni integritas, netralitas ASN dan anti radikalisme, dengan penjelasan sebagai berikut:<sup>93</sup>

- a. Integritas dimaksudkan untuk mengukur konsistensi dalam berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi/berbangsa dan bernegara.
- b. Netralitas ASN dimaksudkan untuk memastikan tindakan yang dilakukan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun; dan
- c. Anti radikalisme dimaksudkan untuk memastikan bahwa peserta: tidak menganut paham radikalisme negatif, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, dan/atau tidak memiliki prinsip liberalisme yang membahayakan kelangsungan kehidupan bernegara

Melihat metode *Assessment Center* yang digunakan pada pelaksanaan TWK dalam pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN menimbulkan sebuah pertanyaan terkait dengan bagaimana kedudukan hukum *Assessment Center* itu sendiri. Keberadaan *Assessment Center* diatur dalam Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi

---

<sup>93</sup> *Ibid*

Pegawai Negeri Sipil. Dalam pengaturannya, “*Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa orang Assessor.”<sup>94</sup>

Metode ini digunakan untuk mengukur dengan cara membandingkan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dimiliki oleh PNS dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Dalam Pasal 1 Angka (8) Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019 “Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.”<sup>95</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka (9) Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, “kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip,

---

<sup>94</sup> Pasal 1 Angka (12) Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

<sup>95</sup> Pasal 1 Angka (8) Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.”<sup>96</sup>

Metode *Assessment Center* memiliki karakteristik; “(a) dirancang untuk jabatan tertentu; (b) menggunakan beberapa alat ukur (multi methods/tools) dalam proses pengambilan data; (c) dilakukan oleh beberapa Assessor; dan (d) adanya proses integrasi data untuk mendapatkan kesimpulan nilai kompetensi Assessee.”<sup>97</sup>

Dalam Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, Metode *Assessment Center* memiliki beberapa tingkatan, yakni meliputi:<sup>98</sup>

- a. “Metode sederhana, digunakan untuk menilai kompetensi pada jabatan pelaksana, pengawas, serta jabatan fungsional yang setara.”
- b. “Metode Sedang, digunakan untuk menilai kompetensi pada Jabatan Administrator dan JPT Pratama di instansi pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan Sekretaris Daerah.”
- c. “Metode Kompleks, digunakan untuk menilai kompetensi pada JPT Pratama Sekretaris Daerah di Kabupaten/Kota, JPT Madya Sekretaris Daerah di Provinsi, serta JPT Madya dan Utama pada Instansi Pusat serta jabatan fungsional yang setara.”

Alat ukur dalam metode *Assessment Center* terdiri atas:

- a. Simulasi, yang terdiri dari: *in-tray/in-basket, proposal writing, presentation, case analysis, leaderless group discussion, role play, bussiness games, dan fact finding.*

---

<sup>96</sup> Pasal 1 Angka (9) Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

<sup>97</sup> Pasal 19 Ayat (2) Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

<sup>98</sup> Pasal 19 Ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

- b. Wawancara Kompetensi, dan
- c. Tes Psikologi.

Penilaian ini dilakukan untuk memperoleh profil kompetensi PNS dalam rangka manajemen SDM atau manajemen karier dengan tujuan untuk pengisian jabatan melalui promosi atau mutasi dan pemetaan jabatan. Dalam Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, Pengisian jabatan menggunakan kategori hasil penilaian yang terdiri atas:<sup>99</sup>

- a. “Memenuhi syarat, apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 80 (delapan puluh).”
- b. “Masih memenuhi syarat, apabila mencapai prosentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 68 (enam puluh delapan) sampai dengan kurang dari 80 (delapan puluh).”
- c. “Kurang memenuhi syarat, apabila mencapai prosentase di bawah 68 (enam puluh delapan).”

Sementara untuk pemetaan jabatan menggunakan kategori hasil penilaian yang tercantum dalam Pasal 28 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, yang terdiri atas:<sup>100</sup>

- a. “Optimal, apabila mencapai prosentase lebih dari atau sama dengan 90 (sembilan puluh)”
- b. “Cukup Optimal, apabila mencapai prosentase dengan rentang lebih dari atau sama dengan 78 (tujuh puluh delapan) sampai dengan kurang dari 90 (sembilan puluh).”
- c. “Kurang Optimal, apabila prosentase di bawah 78 (tujuh puluh delapan).”

Laporan individual hasil penilaian kompetensi ditandatangani oleh unsur Pimpinan pada penyelenggara penilaian kompetensi atau

---

<sup>99</sup> Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

<sup>100</sup> Pasal 28 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

penanggung jawab pada tim penyelenggara penilaian kompetensi, dengan memuat identitas peserta, nilai capaian kompetensi, uraian kompetensi, dan rekomendasi hasil penilaian. Laporan individual disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan salinannya disampaikan kepada Instansi Pembina untuk dikelola dalam database sistem informasi kepegawaian yang berbasis kompetensi. Hasil penilaian kompetensi Assessee ini memiliki jangka waktu berlaku selama 3 tahun.<sup>101</sup>

Penjabaran metode *Assessment Center* di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukannya merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penilaian kompetensi PNS untuk menentukan kelayakan bagi PNS dalam menduduki suatu jabatan. Berbeda dengan kedudukan TWK yang merupakan sebuah pola atau tes untuk mengukur kompetensi dasar dalam pengadaan PNS. Pada pengadaan PNS, nilai ambang batas seleksi, jumlah komposisi soal, dan tata cara penilaian SKD ditetapkan oleh Keputusan Menteri.<sup>102</sup> Aspek-aspek tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri

---

<sup>101</sup> Pasal 29 Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019

<sup>102</sup> Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 *jo.* Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021

## Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No. 1023

Tahun 2021. Dalam keputusannya, dijelaskan secara rinci bahwa:<sup>103</sup>

- a. "SKD pengadaan PNS tahun anggaran 2021, meliputi:
  - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)
  - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU)
  - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP)"
- b. "TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
  - 1) Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional
  - 2) Integritas, dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional
  - 3) Bela Negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara
  - 4) Pilar Negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
  - 5) Bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara"
- c. "SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, sedangkan bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit."
- d. "Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) soal, dengan rincian:
  - 1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) soal
  - 2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) soal

---

<sup>103</sup> Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 *jo.* Pasal 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 *jo.* Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021

- 3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) soal
- e. "Pembobotan nilai untuk materi soal SKD meliputi"
  - 1) TIU dan TWK, bobot jawaban benarnya bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol)
  - 2) TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol)"
- f. "Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan rincian:
  - 1) 150 (seratus lima puluh) untuk TWK
  - 2) 175 (seratus tujuh puluh lima) untuk TIU
  - 3) 225 (dua ratus dua puluh lima) untuk TKP"
- g. "Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi"
- h. "Penetapan nilai ambang batas sebagaimana SKD adalah:
  - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK
  - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU
  - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP"
- i. "Penetapan nilai ambang batas bagi peserta yang mendaftar pada jabatan tertentu adalah
  - 1) nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam)
  - 2) Nilai TIU paling rendah 70 (tujuh puluh)"

Penjabaran TWK di atas menunjukkan adanya perbedaan kedudukan dan karakteristik antara metode *Assessment Center* dan TWK. Pada pelaksanaan TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN, BKN menggunakan metode *Assessment Center* dalam pelaksanaannya. Menurut Penulis, secara normatif metode *Assessment Center* tidak lazim digunakan pada TWK dalam alih status pegawai KPK, oleh karena metode *Assessment Center* ditujukan untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap PNS dengan acuan dasar hukum yang berbeda, sementara pegawai KPK belum berstatus sebagai PNS pada pelaksanaan TWK

melainkan masih berstatus sebagai pegawai KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK yang lama yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode *Assessment Center* dalam TWK alih status pegawai KPK tidak memiliki kepastian hukum

Merujuk pada pendapat para ahli, menurut William E. Monser dan J. Donald Kingsley bahwa administrasi kepegawaian meliputi aktivitas dan kinerja pegawai yang dimulai dari penerimaan, tes masuk, penilaian, pemindahan, kenaikan pangkat, latihan dan pendidikan, kehadiran absensi, pengeluaran, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan, lingkungan kerja, kerja sama antar sesama pegawai, kerja sama pegawai dan atasan, dan ketentuan lainnya.<sup>104</sup>

Menurut Burhanuddin A. Tayibnapi, bahwa “administrasi kepegawaian sebagai upaya untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang loyal terhadap Pancasila dan UUD 1945 dan juga cakap, terampil, jujur, dan disiplin dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan dan pembangunan.”<sup>105</sup> Terkait dengan fungsi dan kegiatan dikemukakan oleh Glen O. Stahl, yang meliputi:<sup>106</sup>

- a. Penentuan yurisdiksi
- b. Pengusahaan tenaga kerja
- c. Pengujian pelamar-pelamar dan pengembangan daftar-daftar dari calon-calon yang lulus ujian

---

<sup>104</sup> Anwar (Etal), 2021, *Teori Dan Aplikasi Hukum Administrasi Negara*, Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Aceh, hlm. 80

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 79-80

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 83

- d. Pengurusan sistem sertifikasi dan penggunaan daftar calon-calon yang lulus ujian, pengurusan masa percobaan, pemindahan dan kenaikan pangkat, kehadiran dan cuti, tingkah laku dan disiplin, serta pemberhentian dan keluhan-keluhan
- e. Pengembangan petunjuk informasi serta mendorong praktik yang terbaik dalam pengawasan dan program-program, kesehatan, dan keamanan, penilaian prestasi kerja, lingkungan kerja, serta rekreasi dan latihan jabatan.
- f. Penyelenggaraan riset kepegawaian
- g. Penyelenggaraan latihan jabatan
- h. Pelaksanaan sistem pensiun pegawai
- i. Pemeliharaan rencana yang membangun hubungan masyarakat
- j. Pemberian saran-saran mengenai kepegawaian dan perbaikan kebijaksanaan secara berkala kepada pimpinan atasan

Pandangan para ahli di atas memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan administrasi kepegawaian merupakan suatu seni dalam hal seluruh kegiatan administrasi kepegawaian untuk mewujudkan pegawai-pegawai yang berkualitas, sehingga dalam pelaksanaannya harus mengatur hal-hal teknis berkaitan dengan rangkaian kegiatan administrasi kepegawaian.

Sedangkan dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN, dasar hukum terkait metode tidak memiliki kepastian hukum oleh karena metode *Assessment Center* digunakan untuk penilaian kompetensi PNS, bukan pada penilaian pegawai KPK yang pada saat itu belum berstatus sebagai PNS. Metode TWK sejatinya harus berdasarkan pada metode TWK itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021, dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021

Pelaksanaan TWK KPK haruslah tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang secara tegas mengatakan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum.<sup>107</sup> Hal ini juga bertentangan dengan asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum. Dalam konsepsi negara hukum, bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Setiap negara hukum memiliki tujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum harus terwujud dalam penyelenggaraan negara oleh karena peraturan perundang-undangan merupakan pedoman hukum yang menjadi instrumen penyelenggaraan negara hukum.<sup>108</sup>

Selain itu juga, tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh BKN tersebut menggambarkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan TWK KPK. Tindakan atau perbuatan pemerintah merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Menurut Van Vallen Hoven, tindakan pemerintah adalah tindakan

---

<sup>107</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

<sup>108</sup> Ahmad Redi, *Op.cit*, hlm. 40

pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri. Istilah spontan adalah tindakan segera berdasarkan inisiatif sendiri ketika menghadapi keadaan dan keperluan yang timbul, satu demi satu (*individuele gevallen*) termasuk dalam bidangnya demi untuk kepentingan umum.<sup>109</sup>

Pemahaman tentang tindakan atau perbuatan pemerintah dapat dilihat dari dua aspek yaitu, melakukan berbagai tindakan atau perbuatan yang nyata pemerintahan (*feitelijke handelingen*) maupun tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*rechtshandelingen*). Maka dari itu, setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan mempunyai konsekuensi atau akibat dari tindakan atau perbuatan yang dilakukannya.<sup>110</sup>

Terkait penyalahgunaan kewenangan, dalam hukum administrasi negara yang memberikan batasan pengertian bahwa suatu tindakan atau perbuatan administrasi itu harus dilihat dari tiga aspek, yakni:<sup>111</sup>

1. Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak adanya wewenang bagi pejabat yang bersangkutan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut
2. Penyalahgunaan kewenangan yang berhubungan dengan tidak dipenuhinya prosedur untuk sampai

---

<sup>109</sup> Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 237

<sup>110</sup> Aminuddin Ilmar, 2016, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 128

<sup>111</sup> Aminuddin Ilmar, 2020, *Kepemerintahan Yang Bertanggungjawab Melalui Penerapan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan*, Phinatama Media, Makassar, hlm. 69

- kepada pengambilan keputusan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan administrasi tertentu.
3. Penyalahgunaan kewenangan yang timbul karena substansi dari tindakan atau perbuatan administrasi pejabat yang bersangkutan yang melanggar peraturan perundang-undangan

Indriyanto Seni Adji memberikan pengertian tentang bagaimana suatu kewenangan itu disalahgunakan dalam hukum administrasi negara yaitu:<sup>112</sup>

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dengan tujuan mengambil kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam pengertian bahwa tindakan atau perbuatan dari pejabat tersebut memang benar dilakukan untuk kepentingan umum, akan tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam artian menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, akan menggunakan prosedur lain agar telaksana tujuannya

Mencermati penyalahgunaan kewenangan dalam menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan prosedur lain, tentu harus berpedoman pada aturan hukum sebagai tolak ukur atau parameter yang jelas. Sehingga dalam setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukannya tersebut harus selalu dapat untuk dipertanggungjawabkan selaras dengan tujuan yang hendak dicapai. Pencapaian tujuan dari setiap tindakan atau perbuatan pemerintahan merupakan bagian penting dalam

---

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 68

melihat sejauh mana proses penyelenggaraan pemerintahan itu dilakukan.<sup>113</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang, yang meliputi:<sup>114</sup>

- a. Larangan melampaui wewenang, yakni Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang, yakni di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang, yakni tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang tersebut dapat dilihat dari klasifikasi kriteria dan akibat hukum suatu keputusan atau tindakan yang cacat yuridis. Apabila merujuk pada ketentuan pasal 18 dan pasal 19, akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang melampaui wewenang dan sewenang-wenang adalah tidak sah, sedangkan akibat hukum keputusan dan/atau tindakan yang mencampuradukkan wewenang adalah dapat dibatalkan.<sup>115</sup> Lebih

---

<sup>113</sup> Aminuddin Ilmar, *Loc.cit*, hlm. 239-240

<sup>114</sup> Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

<sup>115</sup> Simanjuntak, Enrico Parulian, "Penguujian Ada Tidaknya Penyalahgunaan Wewenang Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", Jurnal Hukum

lanjut suatu keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui wewenang atau secara sewenang-wenang tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan, keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>116</sup>

Harus diakui bahwa fenomena alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan suatu hal yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, oleh karena peangalihan status pegawai suatu lembaga dengan mekanisme yang berbeda dengan mekanisme pengadaan ASN pada biasanya. Fenomena ini relevan dengan konsep *dynamic governance* yang menekankan pada aspek jalur dan kebijakan pemerintah yang adaptif agar mampu dan bisa beradaptasi dengan cepat pada suatu kondisi ketidakpastian dan perubahan sehingga dapat relevan dan efektif untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan disertai dengan peran kepemimpinan dalam mewujudkan *institutional importance* agar kedepannya pemerintah dapat menyelesaikan berbagai persoalan secara efektif.<sup>117</sup>

---

dan Peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Volume 7 Nomor 2, 2018, hlm. 247

<sup>116</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014

<sup>117</sup> Aminuddin Ilmar, 2020, *Op.cit*, hlm. 207-208

Meskipun peralihan status pegawai KPK menjadi ASN merupakan fenomena hukum yang baru, harus diakui bahwa dalam hal pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan pengadaan PNS pada umumnya. Sehingga tidak serta merta dapat menggunakan mekanisme yang ada pada pengadaan PNS begitupun terkait dengan metode, penentuan nilai ambang batas seleksi, dan tata cara penilaian TWK. Sebagaimana uraian metode Assessment Center yang digunakan dalam TWK pegawai KPK menjadi ASN merupakan tindakan yang tidak memiliki kepastian hukum, oleh karena metode Assessment Center digunakan untuk penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural terhadap PNS, sedangkan pegawai KPK belum berstatus sebagai PNS pada pelaksanaan TWK. Pada tataran ini menurut Penulis, bahwa pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus memiliki pengaturan mekanisme pelaksanaan tersendiri serta metode, penentuan nilai ambang batas seleksi, dan tata cara penilaian TWK agar adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

#### **4. Informasi Pelaksanaan SKD/TWK Dalam Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN**

Menurut Kepala BKN bahwa, “informasi mengenai pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK dalam alih status pegawai

KPK menjadi ASN merupakan dokumen rahasia negara.”<sup>118</sup> Hal ini kemudian mengakibatkan tidak adanya transparansi dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Padahal proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus mengacu pada ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa hasil kelulusan SKD ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi instansi dan diumumkan oleh setiap Instansi Pemerintah berdasarkan hasil SKD.<sup>119</sup>

Kemudian instansi Pemerintah dan BKN wajib memastikan hasil SKD yang diumumkan kepada seluruh pelamar sama dengan hasil akhir SKD yang ditampilkan pada layar monitor tempat diadakan SKD atau media lain saat pelaksanaan SKD.<sup>120</sup> Lebih lanjut secara teknis diatur dalam Peraturan BKN No. 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PNS, bahwa:<sup>121</sup>

- a. “Penentuan kelulusan peserta seleksi yang mengikuti SKD ditetapkan apabila memenuhi nilai ambang batas minimal kelulusan yang ditentukan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan peringkat nilai sesuai dengan kebutuhan jabatan setiap Instansi Pemerintah.”
- b. “Hasil penetapan kelulusan SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan

---

<sup>118</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1473644/ini-penjelasan-kepala-bkn-soal-hasil-twk-masuk-kategori-rahasia-negara/full&view=ok>

<sup>119</sup> Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021

<sup>120</sup> Pasal 40 Ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021

<sup>121</sup> Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018

berdasarkan peringkat nilai SKD. Dalam hal peserta seleksi yang lulus SKD melebihi 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan maka jumlah peserta seleksi yang mengikuti SKB tidak boleh kurang dari 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan.”

- c. “Panitia seleksi instansi pengadaan PNS mengumumkan hasil SKD bagi peserta seleksi yang lulus berdasarkan hasil SKD yang ditetapkan oleh panitia seleksi nasional pengadaan PNS.”
- d. “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c) memuat nama jabatan yang dilamar, kualifikasi pendidikan, nomor kartu tanda peserta seleksi, nama peserta seleksi, nilai hasil SKD yang disusun berdasarkan nilai ambang batas, peringkat, dan informasi lain yang diperlukan.”
- e. “Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c) dan huruf (d) dilakukan dengan menggunakan website instansi, surat kabar, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan.”

Pasal-pasal tersebut mengharuskan adanya transparansi pelaksanaan seleksi dan penilaian SKD dalam proses pengadaan PNS. Meskipun mekanisme pelaksanaan TWK dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah hal yang berbeda dari pengadaan PNS, tidak mengartikan bahwa prinsip transparansi harus dikesampingkan dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Masyarakat dalam hal ini mempunyai hak untuk mengetahui proses pelaksanaan alih status pegawai KPK menjadi ASN karena penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas keterbukaan<sup>122</sup>. Kemudian KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan pada asas keterbukaan, di samping itu, masyarakat juga mengambil peran dalam mengawasi kinerjanya

---

<sup>122</sup> Pasal 2 Undang-Undang Noor 5 Tahun 2014

KPK dan KPK bertanggung jawab atas kinerjanya terhadap masyarakat.<sup>123</sup>

Selain daripada ketentuan asas di atas, pembinaan profesi dan manajemen ASN merupakan bagian daripada kekuasaan pemerintahan yang artinya harus berpedoman juga pada asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yakni asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.<sup>124</sup>

Informasi terkait dengan pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK yang menurut BKN merupakan rahasia negara, sebelumnya *Freedom of Information Network Indonesia (FoINI)* mengirimkan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BKN. Kemudian BKN melalui Surat Nomor 02/PPID/HHK/VI/2021 menyampaikan jawaban yang pada intinya memohon perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan permohonan informasi selama 7 (tujuh hari kerja) terhitung dari 9 Juni s.d. 17 Juni 2021. Akan tetapi hingga melewati batas waktu yang diminta oleh BKN, informasi terkait pelaksanaan TWK tidak kunjung diberikan dan muncul pernyataan Kepala BKN bahwa

---

<sup>123</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *jo.* Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

<sup>124</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

informasi terkait pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK merupakan rahasia negara.<sup>125</sup>

Mencermati hal tersebut, menurut Penulis dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik secara tegas mengatakan bahwa, “setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala, informasi yang dimaksud meliputi:”<sup>126</sup>

- a. “Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik”
- b. “Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait”
- c. “Informasi mengenai laporan keuangan, dan/atau”
- d. “Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa “Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.”<sup>127</sup>

Dalam Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa “setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan tersebut, yakni: melihat dan mengetahui Informasi Publik, menghadiri pertemuan publik yang

---

<sup>125</sup> Siaran Pers Indonesia Corruptin Watch, BKN dan KPK Tertutup Mengenai Informasi TWK Pegawai KPK, (<https://antikorupsi.org/id/article/bkn-dan-kpk-tertutup-mengenai-informasi-twk-pegawai-kpk>)

<sup>126</sup> Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

<sup>127</sup> Pasal 9 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik, mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan/atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”<sup>128</sup>

Adapun pengecualian terhadap informasi publik yakni:<sup>129</sup>

- a. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana
  - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana
  - 3) Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional
  - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, dan/atau
  - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.”
- b. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;”
- c. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  - 1) “Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;”
  - 2) “Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan

---

<sup>128</sup> Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

<sup>129</sup> Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;”
- 3) “Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya”
  - 4) “Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;”
  - 5) “Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;”
  - 6) “Sistem persandian negara; dan/atau”
  - 7) “Sistem intelijen negara.”
- d. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;”
- e. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:”
- 1) “Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;”
  - 2) “Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;”
  - 3) “Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;”
  - 4) “Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;”
  - 5) “Rencana awal investasi asing;”
  - 6) “Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau”
  - 7) “Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.”
- f. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
- 1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
  - 2) Korespondensi diplomatik antarnegara;

- 3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
- 4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.”
- g. “Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;”
- h. “Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  - 1) riwayat dan kondisi anggota keluarga;
  - 2) riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
  - 3) kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
  - 4) hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
  - 5) Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”
- i. “Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;”
- j. “Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.”

Uraian-uraian pengecualian informasi publik di atas, menurut Penulis, informasi terkait dengan pelaksanaan TWK tidak termasuk atau tidak memiliki sifat informasi yang serupa dalam kategori pengecualian tersebut. Rahasia negara dalam pengertiannya memiliki keterkaitan dengan sistem persandian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bahwa

“Sistem pesandian negara berkaitan dengan rahasia negara yang meliputi data dan Informasi tentang material sandi dan jaring yang digunakan, metode dan teknik aplikasi persandian, aktivitas penggunaannya, serta kegiatan pencarian dan pengupasan Informasi bersandi pihak lain yang meliputi data dan Informasi material sandi

yang digunakan, aktivitas pencarian dan analisis, sumber Informasi bersandi, serta hasil analisis dan personil sandi yang melaksanakan.”<sup>130</sup>

Pengertian tersebut memberikan batasan dan keterkaitan terhadap rahasia negara. Akan tetapi, apabila menurut BKN bahwasanya informasi terkait dengan Pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK merupakan rahasia negara, maka BKN wajib melakukan pengujian terhadap informasi tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa.<sup>131</sup>

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang

Pasal tersebut memberikan batasan, sehingga BKN tidak serta-merta dapat menyatakan bahwa informasi terkait pelaksanaan TWK terhadap pegawai KPK merupakan rahasia negara.

---

<sup>130</sup> Penjelasan Pasal 17 Huruf c Angka (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

<sup>131</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008